

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C.....	Ru
musan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : BIOGRAFI SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA</b>	
A. Biografi Syafruddin Prawiranegara .....	16
B. Pendidikan .....	20
C. Kiprah dalam Pemerintahan dan Politik .....	31
D.Karya-karya Sjafruddin Prawiranegara .....	35
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM PEMERINTAHAN DARURAT</b>	
A. Pengertian Hukum Tatanegara Darurat .....	37
B. Aspek Hukum Tatanegara Dalam Islam .....	41
C. Dalil Kepemimpinan .....	46
D. Kepala Negara Dalam Fikih Siyasa .....	55
E. Kepemimpinan Darurat Dalam Fikih Siyasa .....	58
F. Pengertian Keadaan Bahaya dan Batasan-Batasannya.....	63
G. Dalil-Dalil Tentang Disyari'atkannya Prinsip Darurat... ..	68
H. Asas Dasar Keadaan Bahaya.....	71
I. Kaidah-Kaidah Darurat dan Penerapannya... ..	74
J. Teori Kudeta.....	81
<b>BAB IV : EKSISTENSI SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SEBAGAI</b>	
<b>KETUA PDRI PERSPEKTIF FIKIH SIAYASAH</b>	
A. Eksistensi Syafruddin Prawiranegara Sebagai Ketua Pemerintah	
Darurat Republik Indonesia.....	84



B. Analisis Fiqh Siyash terhadap Eksistensi Syafruddin Prawiranegara Sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.....	113
--	-----

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	134

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 136**

Lampiran 1 .....	ix
------------------	----

Lampiran II.....	xi
------------------	----

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

